



PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Gunung Mafin Nomor : 11, W. (0908) 214000

JCM - 83211

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
NOMOR : 0000.06.02.03/495/2017

TENTANG
PERPANJANGAN MAJLIS BELAJAR IZIN OPERASIONAL
TAMAN KANAK-KANAK (TK) HARAPAN BARS TACHONE
DESA TACHONE KECAMATAN FATUKOPE

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN

Menimbang

- a. bahwa sesuai Peraturan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor PTO.021/1000/2008, tanggal 10 Juli 2008 tentang Pendirian Izin Operasional Izin Taman Kanak-Kanak (TK) Harapan Bars Tachone di Desa Tachone Kecamatan Fatukope yang secara bertahapnya berakhir, maka perlu untuk dilulus kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan kembali Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0000.06.02.03/495/2017, Tanggal 04 November 2017 tentang Perpanjangan Majlis Belajar Izin Operasional Izin Taman Kanak-Kanak (TK) Harapan Bars Tachone di Desa Tachone Kecamatan Fatukope.

Meningat

1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4303);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urutan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
6. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
7. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedebugaran, Tugan, dan Fungsi Kementerian Negara serta Satuan Organisasi, Tugan, dan Fungsi Kementerian Negara serta Satuan Organisasi, Tugan, dan Fungsi Kementerian Negara;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2008 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 20 tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 12 Tahun 2011, tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan 125);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Timor Tengah Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 31);
13. Peraturan Daerah Timor Tengah Selatan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2016 Nomor 10);
14. Peraturan Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 62 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Timor Tengah Selatan (Berita Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2016 Nomor 62);
15. Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 13 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Anggaran Tahun 2017 dan Peraturan Bupati Nomor 92 Tahun 2016 tentang Penjelasan Pendapatan Daerah Tahun 2012.

Memperhatikan : Permohonan Revisi Izin Operasional dari Tatan Kanak-Kanak (TK) Harapan Baru Taebone Desa Taebone Kecamatan Patukopa Nomor : DPKR/0.06.02.01/07/2017, Tanggal 20 Oktober 2017 dengan perihal Permohonan Revisi Izin Keputusan Izin Operasional TK Harapan Baru Taebone.

KEEMPAT
KELIMA
KEENAM
KETUJUH

MEMUTUSKAN

Menyempurnakan Masa Berlaku dan Operasional Pendidikan Anak Usia Dini Tahun Baru-Kelompok

Nama Lembaga

TK HARAPAN BAHU TARIKHE

Alamat Lembaga

DESA TARIKHE

KECAMATAN FATUHUPA

KEDUA

Tugas dan tanggung jawab

1. Wajib melaksanakan Kegiatan Belajar Mengajar
2. Wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku
3. Wajib menyampaikan laporan perkembangan Kegiatan Belajar Mengajar secara berkala baik secara langsung atau melalui surat atau lembaga yang bersangkutan.

KETIGA

Biaya yang timbul sebagai akibat diterapkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada lembaga atau organisasi mandiri yang bersangkutan.

KEEMPAT

Masa berlaku Keputusan ini 5 (lima) Tahun terhitung tanggal 01 Nopember 2017 s.d 01 Nopember 2022.

KELIMA

Tiga bulan sebelum masa berlaku surat keputusan ini berakhir, Pengelola wajib mengajukan permohonan perpanjangan dan apabila tidak mengajukan permohonan perpanjangan, maka Lembaga tersebut dianggap tidak beroperasi lagi.

KEENAM

Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekhilafan didalam Surat Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KETUJUH

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Suai

Pada Tanggal : 01 Nopember 2017

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Timor Tengah Selatan.



Dra. SEPERBUSE SIPA, M.Si

PEMBINA TK 1

NIP.19660915 199203 1 009

LAMPIRAN :

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
NOMOR : 1000/06/2017/495/2017
TANGGAL : 01 SEPTEMBER 2017

TENTANG
PENGITAPAN KEPALA SEKOLAH DAN GURU
TAMAN KANAK-KANAK (TK) TK HARAPAN BAHU TADIKONE
DESA TADIKONE KECAMATAN FATUKUPA

No.	Nama	L/P	Pendidikan Terakhir	Jabatan	Alamat
1.	Daniel Nihumono, A.Ma.Ed.	L	III	Kepala Sekolah	Tadikone
2.	Vebano Tano	L	SMU	Guru	Tadikone
3.	Maria Simbada	P	SLA	Guru	Tadikone

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Timor Tengah Selatan



Drs. SUPRIATNO E. SEPA, M.Si
PEMIMPIN TK 1
NIP.70660910 199203 1 000